



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jln. Bonto Nomor 1 Benteng, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan  
Telp. (0414) 21144, Faximile (0414) 22661

Laman [www.kepulauanselayarkab.go.id](http://www.kepulauanselayarkab.go.id), Pos-el [Itida@kepulauanselayarkab.go.id](mailto:Itida@kepulauanselayarkab.go.id)

**KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 02/100.3.3/I/TAHUN 2025**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada pos Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu pejabat yang bertanggungjawab terhadap penatausahaan keuangan;
  - b. bahwa untuk efektifnya pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024, dipandang perlu mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektorat Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
11. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);

12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 659);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);
20. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 504);
21. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847);

**Memperhatikan** : Surat Edaran Bupati Kepulauan Selayar Nomor 900/231/XII/2024/Adm.Pemb. tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

#### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
- d. menyusun Laporan Kegiatan dan Pertanggungjawaban Keuangan.

**KETIGA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Pengguna Anggaran (PA).

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 pos Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

**KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**KEENAM** : Keputusan Inspektur Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang baru, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 2 Januari 2025



**IRWAN BASO, S.STP.**  
Pangkat: Pembina Tk. I, IV/b  
NIP. 19800422 199912 1 003

Tembusan:

1. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Wakil Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
5. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 02/100.3.3/1/TAHUN 2025  
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN  
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA PPTK	KEGIATAN/SUB.KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4
01	NAMA : AGUSTIAWAN, S.T. NIP : 19830818 201503 1 002 JABATAN : KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.057.330.000,00
		2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.000.000,00
		<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	
		3 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	50.000.000,00
		4 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	964.310.000,00
		5 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90.488.000,00


NO.	NAMA PPTK	KEGIATAN/SUB.KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN (Rp)
1	2	3		4
			<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	
		6	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	113.991.000,00
		7	Pengadaan Mebel	122.887.000,00
		8	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	175.961.800,00
			<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	
		9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	145.297.000,00
		10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	736.152.500,00
			<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	
		11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	266.630.000,00
		12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.550.000,00
		13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	467.476.259,00
	<b>JUMLAH</b>		<b>13</b>	<b>8.232.073.559,00</b>





<b>NO.</b>	<b>NAMA PPTK</b>	<b>KEGIATAN/SUB.KEGIATAN</b>		<b>JUMLAH ANGGARAN (Rp)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>		<i>4</i>
		12	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	139.432.000,00
	<b>JUMLAH</b>		<b>12</b>	<b>855.112.100,00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>33</b>	<b>13.171.330.000,00</b>

**INSPEKTUR DAERAH,**



**IRWAN BASO, S.STP.**

Pangkat: Pembina Tk. I, IV/b  
NIP. 19800422 199912 1 003